



**P U T U S A N**

**Nomor 53 PK/TUN/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**WAWAN SUDIRO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staf Seksi Pembangunan Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, bertempat tinggal di Desa Baleadi RT. 01, RW. 05, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **NIMERODI GULO, S.H., M.H.**, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Srikaya Raya Nomor 03, Perumnas Winong, Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2010 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding ;

**melawan**

**KEPALA DESA BALEADI**, berkedudukan di Desa Baleadi RT. 04, RW. 02, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 85/B/2009/PT.TUN.SBY. tanggal 5 Agustus 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :

1. Bahwa keputusan Tergugat sebagaimana disebutkan pada obyek gugatan di atas, baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 10 Desember 2008. Dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 khususnya pada Pasal 55, yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 12 November 2007, Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Staf Seksi Pembangunan di Desa Baleadi, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Baleadi Nomor 141/06/2007 tentang Pengangkatan Staf Seksi Pembangunan di Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati ;
3. Bahwa sejak dikeluarkan keputusan tersebut, sejak itu pula Penggugat bekerja di Desa Baleadi sebagai Perangkat Desa dalam posisi sebagai Staf Seksi Pembangunan ;
4. Bahwa dalam masa jabatan Penggugat, Penggugat melakukan pekerjaannya dengan dedikasi yang tinggi dengan bekerja secara sungguh-sungguh sehingga sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Penggugat tidak pernah mendapatkan teguran atau peringatan, baik lisan maupun tulisan dari atasannya, bahkan Penggugat pun belum pernah diproses secara hukum apalagi diposisikan sebagai tersangka, terdakwa ataupun terpidana ;
5. Bahwa masa jabatan Penggugat sebagai Staf Seksi Pembangunan terhitung sejak tanggal 12 November 2007 sampai dengan 20 Oktober 2040, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa, tepatnya pada Bab VIII Pasal 19 yang menyebutkan : *masa jabatan Perangkat Desa berakhir sampai dengan usia 60 tahun* (Penggugat lahir pada tanggal 20 Oktober 1980) ;
6. Bahwa ternyata tanpa alasan yang sah pada tanggal 20 November 2008, Tergugat mengeluarkan keputusan berupa : Keputusan Kepala Desa Baleadi Nomor 141.2/XI/2008 tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Wawan Sudiro dalam jabatannya sebagai Perangkat Desa (Staf Seksi Pembangunan) di Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati ;
7. Bahwa alasan pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa (Staf Seksi Pembangunan) dalam Keputusan Kepala Desa Baleadi Nomor 141.2/XI/2008, terlihat pada surat keputusan tersebut khususnya pada poin menimbang :  
Menimbang :
  - a. Surat Permohonan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Baleadi Nomor 09/141/32/BPD/X/08 tertanggal 30 Oktober 2008, tentang Permohonan Pemberhentian Perangkat Desa Baleadi Sdr. Wawan Sudiro dari jabatannya sebagai Staf Seksi Pembangunan di Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati ;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 53 PK/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat Desa Baleadi, maka perlu memberhentikan perangkat Desa Baleadi, karena Surat Pengangkatan dan Pelantikannya tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sdr. Wawan Sudiro, sebagai Perangkat Desa Baleadi, dalam jabatan sebagai Staf Seksi Pembangunan Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati ;
8. Bahwa dari uraian posita angka 7 huruf a dan b tersebut di atas, jelas bahwa dasar Tergugat untuk mengeluarkan keputusan pemberhentian Penggugat dalam jabatannya sebagai Perangkat Desa (Staf Seksi Pembangunan) sebagaimana tertera pada surat keputusan tersebut terlihat pada poin *Menimbang* huruf b: Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat Baleadi, maka perlu memberhentikan perangkat Desa Baleadi karena surat pengangkatan dan pelantikannya tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar ;
9. Bahwa alasan pemberhentian tersebut sebagaimana disebutkan pada posita angka 8 di atas adalah sangat bertentangan dengan Perda Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Desa, khususnya Pasal 20, dan Pasal 21. Adapun bunyi Pasal 21 dan 22 Perda yang dimaksud adalah sebagai berikut :
- Pasal 20 :
- (1). Perangkat Desa lainnya berhenti karena :
- a. Meninggal dunia ;
  - b. Permintaan sendiri ;
  - c. Diberhentikan ;
- (2). Perangkat desa lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. Berakhir masa jabatannya ;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa lainnya ;



- d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;
  - e. Tidak melaksanakan kewajiban perangkat desa lainnya dan atau ;
  - f. Melanggar larangan bagi perangkat desa lainnya ;
- (3). Perangkat desa lainnya yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa ;

**Pasal 21 ;**

- (1). Perangkat Desa lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat/minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap ;
  - (2). Perangkat Desa lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara ;
  - (3). Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya putusan pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan ;
  - (4). Apabila Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan ;
  - (5). Perangkat Desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa apabila terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan daerah sebagaimana disebutkan pada posita angka 9 tersebut di atas, jelas dan terang bahwa tindakan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat adalah perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab sampai sekarang Penggugat belum pernah ada putusan pengadilan yang menyatakan Penggugat dinyatakan bersalah



melakukan tindak pidana serta Penggugat juga tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana disebutkan pada Perda Nomor 6 Tahun 2007 khususnya Pasal 21 dan 22 ;

11. Bahwa sebenarnya alasan yang paling substansial dikeluarkannya keputusan untuk memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Perangkat Desa (Staf Seksi Pembangunan) di Desa Baleadi, didasarkan pada pertimbangan diluar hukum yakni semata-mata pertimbangan sentimen pribadi Tergugat. Sebab ketika Pemilihan Kepala Desa di Desa Baleadi yang diselenggarakan pada awal tahun 2008 lalu, yang kemudian dimenangkan oleh Tergugat, posisi Penggugat bukan pada pihak yang mendukung Tergugat, tetapi mendukung calon lain, sehingga ketika Tergugat memenangkan Pilkades dan mulai berkuasa di desa, Tergugat melampiaskan kemarahannya dengan memberhentikan Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas dan tepat ;
12. Bahwa untuk melegitimasi sentimen Penggugat tersebut seakan-akan didasarkan atas ketentuan hukum maka Tergugat bersengkongkol dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Baleadi yang baru terpilih, untuk mengeluarkan keputusannya Nomor 09/141.32/BPD/X/2008, tertanggal 30 Oktober 2008, yang isinya BPD mengusulkan kepada Kepala Desa/Tergugat untuk memberhentikan Penggugat sebagai Staf Seksi Pembangunan di Desa Baleadi dengan alasan bahwa Pengangkatan dan Pelantikan Penggugat (Wawan Sudiro) tidak sesuai dengan prosedur ;
13. Bahwa adapun duduk perkaranya tentang hal yang mereka anggap sebagai kecacatan prosedur adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa pada pertengahan tahun 2006, di Desa Baleadi ada kekosongan Perangkat Desa tepatnya Perangkat Desa yang membidangi Seksi Pembangunan. Atas kekosongan tersebut kemudian pihak desa membuka kesempatan bagi penduduknya yang memenuhi syarat untuk mengajukan lamaran serta mengikuti seleksi. Singkat kata, hasil dan seleksi yang dilakukan oleh Panitia tersebut akhirnya Penggugat dan seorang lagi yang bernama Susana Adaningsih dinyatakan lulus dari tes tertulis ;
  - b. Dan hasil tes tertulis tersebut kemudian oleh Panitia menyerahkan hasil tersebut kepada BPD (Badan Perwakilan Desa) untuk melakukan scoring dalam rangka penentuan pemenang terakhir. Adapun yang menjadi item penilaian kelulusan adalah didasarkan pada beberapa hal yakni, nilai tes tertulis ditambah, nilai akademik (tingkat pendidikan),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pengabdian, dan nilai penataran/kursus yang pernah diperoleh oleh masing-masing calon, kemudian dikurangi dengan jika calon memiliki hubungan keluarga dengan perangkat maupun kepala desa dalam derajat pertama atau kedua. Pengurangan lainnya adalah jika yang bersangkutan memiliki cacat cela yang dibuktikan dengan laporan masyarakat. Atas ketentuan itu kemudian BPD melakukan penilaian kepada kedua finalis. Hasilnya nampak sebagai berikut ;

No	Nama Calon	Hasil Ujian		Hasil Skoring						JUMLAH
		N	Lulus/ Tdk Lulus	Aka- demik	Pen di- dikan	Pengab- dian	Penata- ran/Kur- sus Perangkat Desa	Hubungan dgn Perangkat Desa	Cacat Cela	
1.	Sudiro	3	Lulus	3	SMA	0	3	-	1/2	8/9
2.	Susana	2	Lulus	4	D.II	1	0	-		7

### Keterangan :

Pada kolom Cacat Cela khususnya atas nama Wawan Sudiro/Penggugat tertulis angka 1 atau 2, angka tersebut menunjukan perbedaan pendapat di antara anggota BPD yang menyatakan bahwa jika ada cacat cela, maka akan dilakukan pengurangan nilai. Ada yang berpendapat nilai Wawan Sudiro dikurangi 1 (satu) sementara ada Panitia yang berpendapat nilai Wawan Sudiro dikurangi 2 (dua). Ketentuan yang sudah disepakati sebelumnya oleh panitia seleksi adalah laporan cacat cela yang disampaikan oleh masyarakat hanya bisa diterima apabila laporan tersebut disampaikan kepada panitia selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pendataan biodata calon. Laporan cacat cela ini ternyata baru disampaikan pada saat dilakukan *scoring*/penilaian oleh BPD, sehingga terjadi perdebatan di antara anggota BPD (Badan Perwakilan Desa). Panitia seleksi yang saat itu hadir menyaksikan pelaksanaan *scoring*/penilaian ;

14. Bahwa setelah terjadi perdebatan tersebut akhirnya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) memutuskan bahwa pengurangan cacat cela adalah 1 (satu) poin. Sehingga pada tanggal 17 Oktober 2006, Ketua BPD mengeluarkan hasil *scoring*/penilaian yang finalnya yakni Penggugat



memperoleh 8 (delapan) poin dan Sdri. Susana memperoleh 7 (tujuh) poin ;

15. Bahwa selang 4 hari kemudian sebagian anggota BPD mempersoalkan hasil *scoring*/penilaian yang telah diputuskan pada tanggal 17 Oktober 2006 tersebut, dengan alasan bahwa Wawan Sudiro/Penggugat nilainya masih dikurangi lagi 1 (satu) poin yakni dia memiliki hubungan keluarga dengan perangkat desa lainnya. Akibat dari keberatan tersebut kemudian BPD kembali membuka rapat dan kemudian menghasilkan keputusan bahwa Nilai Wawan Sudiro/Penggugat bukan lagi 8 (delapan) poin tetapi 7 (tujuh) poin. Keputusan tersebut kemudian ditanda tangani oleh ketua BPD saat itu juga, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 2006. Berikut bagan keputusan yang dimaksud :

No	Nama Calon	Hasil Ujian		Hasil Skoring						JUMLAH
		N	Lulus/ Tdk Lulus	Aka- demik	Pen- di- dikan	Pengab- dian	Penata- ran/Kur- sus Perangkat Desa	Hubungan dgn Perangkat Desa	Cacat Cela	
1.	Sudiro	3	Lulus	3	SMA	0	3	1	1	7
2.	Susana	2	Lulus	4	D.II	1	0	-	-	7

16. Bahwa setelah dilakukan *scoring*/penilaian oleh BPD, kemudian menghasilkan angka yang sama seperti pada bagian tersebut di atas, karena itu terpaksa dilakukan voting diantara anggota BPD. Hasil voting akhirnya terpilih lah Sdr.i Susana sabagai pemenangnya ;
17. Bahwa setelah keputusan tersebut dikeluarkan oleh BPD, kemudian Ketua BPD meminta kepada Kepala Desa Baleadi untuk melantik Susana sebagai Staf Seksi Pembangunan. Akan tetapi usulan tersebut ditolak oleh Kepala Desa Baleadi karena di samping banyak masyarakat yang protes atas keputusan BPD tersebut, juga terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh BPD yakni BPD telah menyalahi ketentuan Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya pada Pasal 3 huruf g ;



18. Bahwa adapun bunyi dan Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya pada Pasal 3 huruf g adalah sebagai berikut :

**G. Hubungan Keluarga ;**

- Derajat kedua dengan Kepala Desa maupun istrinya, nilai dikurangi 2 ;
- Derajat kesatu dengan Perangkat Desa maupun istrinya, nilai dikurang 2 ;

- Derajat kedua dengan perangkat Desa maupun istrinya, nilai kurang 1 ;  
Dari ketentuan tersebut, jika dilihat secara faktual, Saudara Wawan Sudiro/Penggugat tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan desa maupun perangkat desa dalam posisi derajat kesatu maupun derajat kedua. Yang ada adalah hubungan keluarga pada derajat ketiga yakni dengan perangkat desa bernama Suharto (Kepala Dusun) yang saat ini juga telah diberhentikan dari jabatannya oleh Tergugat dengan semena-mena ;

19. Bahwa selain kesalahan tersebut di atas kesalahan lain yang dilakukan oleh BPD adalah melakukan pengurangan nilai terhadap Wawan Sudiro/Penggugat pada item cacat cela. Pengurangan ini adalah jelas-jelas menyalahi tata tertib yang telah disepakati dan dibuat oleh Panitia Seleksi. Sebab salah satu poin yang ada dalam tata tertib tersebut menyebutkan bahwa jika ada masyarakat yang melaporkan adanya cacat cela di antara para calon, maka laporan tersebut harus sudah disampaikan kepada panitia selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum dilakukan pendataan biodata calon. Fakta yang terjadi adalah ternyata laporan cacat cela yang disampaikan oleh masyarakat tersebut ternyata diserahkan pada saat dilakukan *scoring*/penilaian oleh BPD ;
20. Atas perbedaan pendapat tersebut kemudian Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat, anggota BPD, serta Camat Kecamatan Sukolilo secara bersama sama menghadap Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dan DPRD Kabupaten Pati untuk berkonsultasi. Hasilnya, baik DPRD Kabupaten Pati maupun Pemerintah Kabupaten Pati menyarankan agar hal tersebut diselesaikan sendiri oleh Pemerintahan Desa ;
21. Bahwa atas hasil konsultasi dari Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pati tersebut, kemudian Kepala Desa, Tokoh-Tokoh Masyarakat, dan Perangkat Desa sepakat untuk melantik kedua-duanya (Sudiro/Penggugat



maupun Susana) menjadi Staf Seksi Pembangunan ;

22. Bahwa sejak Penggugat dilantik sebagai Staf Seksi Pembangunan pada tanggal 12 November 2007, sejak itu pulalah secara hukum Penggugat sah menjadi Staf Seksi Pembangunan di Desa Baleadi. Serta keputusan itu bersifat final dan mengikat, karena itu jika Penggugat diberhentikan dalam jabatannya sebagai Perangkat Desa maka ketentuan yang berlaku adalah Pasal 20 dan 21 Perda Nomor 6 Tahun 2007 ;
23. Bahwa dari uraian tersebut di atas, jelas tindakan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat sebagai Staf Seksi Pembangunan adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum, yakni Perda Nomor 6 Tahun 2007 khususnya Pasal 20 dan 21 serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara serta asas profesionalitas sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya pada Pasal 53 (2) huruf a dan b ;
24. Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta fakta-fakta hukum tersebut di atas jelas dan terang, Keputusan Tergugat tertanggal 20 November 2008 yang memberhentikan Wawan Sudiro/Penggugat sebagai Staf Seksi Pembangunan adalah keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan oleh karenanya keputusan tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Baleadi Nomor 141.2/XI/08 tanggal 20 November 2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Wawan Sudiro Sebagai Perangkat Desa (Staf Seksi Pembangunan) di Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Baleadi Nomor 141.2/XI/08 tanggal 20 November 2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Wawan Sudiro Sebagai Perangkat Desa (Staf Seksi Pembangunan) di Desa Baleadi,



Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati ;

4. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 66/G/2008/PTUN.Smg. tanggal 16 April 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Baleadi Nomor 141.2/XI/08 tanggal 20 November 2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Wawan Sudiro Sebagai Perangkat Desa Baleadi (Staf Seksi Pembangunan), Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Baleadi Nomor 141.2/XI/08 tanggal 20 November 2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Wawan Sudiro Sebagai Perangkat Desa Baleadi (Staf Seksi Pembangunan), Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 85/B/2009/PTTUN.SBY., tanggal 5 Agustus 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 66/G/2008/PTUN.SMG. tanggal 16 April 2009 yang dimohon banding ; dan

**MENGADILI SENDIRI**

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 107.500,- (seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 85/B/2009/PTTUN.SBY., tanggal 5 Agustus 2009 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 04 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2010, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 01 Maret 2010, namun terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, baru menerima salinan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 07 September 2009, sehingga pengajuan peninjauan kembali ini masih dalam batas waktu 180 hari sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ;
2. Bahwa Perkara yang dimohonkan peninjauan kembali ini, telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu tanggal 08 April 2009 dengan amar putusan sebagai berikut :

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Baleadi Nomor 141.2/XI/08 tanggal 20 November 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Wawan Sudiro Sebagai Perangkat Desa Baleadi (Staf Seksi Pembangunan), Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Baleadi

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 53 PK/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 141.2/XI/08 tanggal 20 November 2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Wawan Sudiro Sebagai Perangkat Desa Baleadi (Staf Seksi Pembangunan), Kecamatan Sukolio, Kabupaten Pati ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
3. Bahwa atas putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, oleh Tergugat/Pembanding mengajukan banding ke pengadilan tingkat kedua yakni Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ;
4. Bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding tersebut oleh pengadilan tingkat kedua yakni Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, telah pula memeriksa serta memutuskan perkara tersebut yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

## **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 66/G/2008/PTUN.Smg. tanggal 16 April 2009 yang dimohon banding ; dan

## **MENGADILI SENDIRI**

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding ;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 107.500.00. (seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
5. Bahwa ternyata setelah Pemohon Peninjau Kembali/Penggugat/Terbanding membaca secara seksama seluruh pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara tersebut di pengadilan tingkat kedua yakni Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, ditemukan banyak kekeliruan baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam hal mengkonstatir antara fakta yang satu dengan fakta yang lain yang jelas-jelas terdapat kekhilafan dari Majelis Hakim dalam meletakan pertimbangannya dalam putusan tersebut ;
6. Bahwa adapun yang Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Terbanding maksud kekeliruan penerapan hukum pertimbangan pengadilan tingkat kedua yakni Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 53 PK/TUN/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam pertimbangan hukum pengadilan tingkat kedua yakni Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada halaman ke-11 alinea ke-16 dst, halaman 12 dan halaman 13 menyatakan: Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dalam musyawarah baik Hakim Anggota maupun Hakim Ketua Majelis berpendapat bulat dengan mufakat menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan serta amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, atas pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Kepala Desa Baleadi Nomor 141.2/XI/08 tanggal 20 November 2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Wawan Sudiro sebagai Perangkat Desa Baleadi (Staf Seksi Pembangunan) Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati ;
  - Bahwa pengujian legalitas keputusan tersebut dari segi hukum Tata Usaha Negara harus didasarkan pada "Kewenangan", "Prosedur" dan Substansi-nya ;
  - Bahwa dari segi "Kewenangan", berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa, khususnya pada Pasal 20 ayat (1) ayat (2) dan utamanya dalam Pasal 20 ayat (3), menyatakan bahwa Perangkat Desa lainnya yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
  - Bahwa selanjutnya mengenai "Prosedur", pasal-pasal dalam Perda Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2007 tersebut tidak secara eksplisit mengatur mengenai prosedur atau mekanisme pemberhentian Perangkat Desa, melainkan pengaturan yang bersifat sederhana yakni mengacu pada Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) ketentuan dimaksud, bahwa dalam hal ini penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa tersebut dilakukan setelah adanya usul Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Baleadi yang baru terpilih kepada Kepala Desa (ic. Tergugat) untuk memberhentikan Penggugat dengan alasan bahwa Pengangkatan dan Pelantikan Penggugat tidak sesuai dengan Prosedur, bahwa berdasarkan hasil voting yang diadakan Panitia Pemilihan Staf Seksi Pembangunan Penggugat kalah dalam peroleh suara dengan Sdri. Susana Adiningsih ;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 53 PK/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai “Substansi” harus berdasarkan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan dalam rangka menemukan kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, bahwa dalam voting pemilihan calon staf Seksi Pembangunan, Penggugat tidak mendapatkan suara pemilih, namun Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa sekalipun tidak memenuhi syarat sebagai Staf Seksi Pembangunan, dan setelah diangkat dan dilantik Penggugat tidak menunjukkan kinerjanya dengan baik tetapi tidak pernah mendapatkan teguran atau peringatan dari Kepala Desa yang terdahulu (Suhardi) karena Penggugat mempunyai hubungan saudara dengan Suhardi Kepala Desa waktu itu, sehingga patut diberhentikan dari jabatannya tersebut, selain itu bahwa dengan dilantiknya 2 (dua) orang sebagai staf Seksi Pembangunan, yang sebenarnya jabatan Staf Seksi Pembangunan di Desa Baleadi khususnya di Dukuh Mlawat hanyalah diperuntukan untuk satu orang tenaga staf, maka tanah Bengkok khusus untuk Penggugat tidak ada, namun dengan kebijakan dan karena masih ada hubungan saudara dengan Kepala Desa Baleadi waktu itu (Suhardi) kemudian Kepala Desa Baleadi memberikan Bengkok Milik Kepala Desa (9500 m<sup>2</sup>) dan sebagian Bengkok Bondo Desa Baleadi (6500 m<sup>2</sup>) kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

- b. Bahwa ternyata pertimbangan hukum yang diuraikan oleh pengadilan tingkat kedua yakni Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada pembahasan “Substansi” ternyata bukanlah fakta-fakta di persidangan sebagaimana telah terurai secara jelas dan tegas dalam putusan pengadilan tingkat pertama yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Semua pertimbangan hukum yang diuraikan pada pembahasan “Substansi” seluruhnya diambil alih dari jawaban Tergugat/Pembanding/Termohon Peninjauan Kembali. Tak satupun pertimbangan hukum yang ada dalam pembahasan “Substansi” di dasarkan pada hasil yang terungkap dalam persidangan alias kebenaran materiil. Misalnya berulang kali pengadilan tingkat kedua menyatakan

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 53 PK/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Terbanding adalah saudara dari Mantan Kepala Desa serta Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Terbanding saat bekerja sebagai staf Seksi Pembangunan tidak menunjukkan kinerja dengan baik, akan tetapi walaupun hal itu terjadi Mantan Kepala Desa tidak pernah memberikan peringatan. Keseluruhan pertimbangan hukum dari pengadilan tingkat kedua yakni Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ini adalah jiplakan dari jawaban dan duplik dari Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat/Pembanding dan bukan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;
- c. Bahwa jika saja pengadilan tingkat kedua mempertimbangkan secara seksama fakta yang terungkap pada persidangan di pengadilan tingkat pertama maka pengadilan tingkat kedua tidak sampai pada kesimpulan bahwa pemberhentian Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Terbanding adalah sah. Sebab Hasil penilaian kedua calon yang lolos seleksi pada pemilihan Staf Khusus Pembangunan di Desa Baleadi, membuktikan secara akurat yakni Wawan Sudiro mendapatkan nilai 9 sedangkan Sdri. Susana Adiningsih hanya mendapatkan nilai 7. Sehingga jika dilakukan pemilihan dengan *fair play*, maka saat itu tidak lagi ada voting, karena voting hanya dilakukan apabila ada kesamaan jumlah nilai yang diperoleh oleh masing-masing calon. Seharusnya yang dilakukan oleh Panitia adalah langsung mengesahkan pemenang yakni Penggugat sendiri (Wawan Sudiro). Akan tetapi karena Panitia sudah tidak obyektif lagi maka Panitia mencari-cari alasan yang bukan-bukan dan hal itu telah terbukti dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama bahwa tindakan Panitia untuk mengurangi nilai Wawan Sudiro dari nilai 9 menjadi tujuh adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum, karena alasan panitia untuk mengurangi nilai tersebut ternyata sama sekali tidak terbukti (lihat putusan pengadilan tingkat pertama) ;
- d. Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara *substantif* yang didukung dengan keterangan para saksi serta bukti-bukti surat, menyatakan bahwa baik Perangkat Desa maupun Mantan Kepala Desa Baleadi (Suhardi) tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Terbanding ;
- e. Bahwa jika pengadilan tingkat kedua yakni Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya konsisten dengan pemahamannya mengenai "*Substantif*" sebagaimana dikutip dalam pertimbangan hukumnya pada



halaman 12 alinea ke-16 yang menyatakan bahwa mengenai substansi harus berdasarkan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan dalam rangka menemukan kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka seharusnya pertimbangan pengadilan tingkat kedua sebagaimana yang tertuang dalam halaman 11, 12 dan 13 tidak sampai demikian yakni sekedar mengutip dan mengambil alih jawaban serta duplik yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat/Pembanding, saat menjawab gugatan Penggugat. Akan tetapi seharusnya pertimbangan pengadilan tingkat kedua, didasarkan pada hasil yang terungkap pada persidangan, baik berupa keterangan-keterangan saksi maupun bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan tingkat pertama: yakni Bahwa pengurangan nilai Wawan Sudiro/Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Terbanding, dari angka 9 menjadi angka 7 adalah rekayasa belaka sebab dalam persidangan terungkap secara jelas bahwa alasan pengurangan nilai Wawan Sudiro dengan alasan cacat cela dan adanya hubungan keluarga dengan perangkat di Desa Baleadi adalah karangan belaka, sehingga voting yang dilakukan oleh Panitia dan memilih Susana Adiningsih harus dinyatakan batal demi hukum ;

7. Bahwa selain pertimbangan hukum yang diuraikan oleh pengadilan tingkat kedua dalam putusan tersebut adalah jiplakan dari jawaban dan duplik dari Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat/Pembanding, pengadilan tingkat kedua juga melakukan kekhilafan yakni sama sekali tidak mempertimbangkan dasar hukum apa yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat/Pembanding dalam hal pemberhentian Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Terbanding. Sebab, ketentuan mengenai tata cara pemberhentian seorang Perangkat Desa telah diatur secara *limitatif* dalam Perda Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Desa, khususnya Pasal 20, dan Pasal 21. Adapun bunyi Pasal 20 dan 21 Perda yang dimaksud adalah sebagai berikut :

**Pasal 20 :**

- (1). Perangkat Desa lainnya berhenti karena :
- a. Meninggal dunia ;
  - b. Permintaan sendiri ;
  - c. Diberhentikan ;



- (2). Perangkat desa lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. Berakhir masa jabatannya ;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa lainnya ;
  - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;
  - e. Tidak melaksanakan kewajiban perangkat desa lainnya dan atau ;
  - f. Melanggar larangan bagi perangkat desa lainnya ;
- (3). Perangkat Desa lainnya yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa ;

## **Pasal 21 :**

- (1). Perangkat Desa lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat/minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap ;
  - (2). Perangkat desa lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara ;
  - (3). Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya putusan pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan;
  - (4). Apabila Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan ;
  - (5). Perangkat Desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa apabila terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
8. Bahwa dari uraian pasal di atas pengadilan tingkat kedua sama sekali tidak mempertimbangkan, pasal mana dan ayat mana yang telah dilanggar oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Terbanding, sehingga layaklah secara hukum apabila Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat/ Terbanding diberhentikan dari jabatannya sebagai Staf Seksi Pembangunan ;

9. Bahwa sebenarnya alasan yang paling substansial dikeluarkannya keputusan untuk memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Perangkat Desa (Staf Seksi Pembangunan) di Desa Baleadi, didasarkan pada pertimbangan diluar hukum yakni semata-mata pertimbangan sentimen pribadi Tergugat. Sebab ketika Pemilihan Kepala Desa di Desa Baleadi yang diselenggarakan pada awal tahun 2008 lalu, yang kemudian dimenangkan oleh Tergugat posisi Penggugat bukan pada pihak yang mendukung Tergugat, tetapi mendukung calon lain, sehingga ketika Tergugat memenangkan pilkades dan mulai berkuasa di desa, Tergugat melampiaskan kemarahannya dengan memberhentikan Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas dan tepat ;
10. Bahwa berdasarkan dali-dalil serta fakta-fakta hukum tersebut di atas jelas dan terang, pertimbangan hukum pengadilan tingkat kedua telah keliru karena tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tetapi semata-mata mengadopsi apa yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat/Pembanding dalam Jawaban dan dupliknya saat persidangan dilaksanakan pada pengadilan tingkat pertama yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Judex Factie Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan putusan tersebut ;
- Bahwa putusan Judex Factie sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pemberhentian Penggugat sebagai Staf Perangkat Desa telah sesuai dengan Pasal 20 ayat (1), (2), (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2007 dan Tergugat tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 53 PK/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Wawan Sudiro tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **WAWAN SUDIRO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 14 Juli 2010** oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS., S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim – Hakim Anggota :**

ttd.  
H. Yulius, S.H., M.H.  
ttd.  
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

**K e t u a,**

ttd.  
Prof. Dr. Paulus E. Lotulung S.H.

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 53 PK/TUN/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya – Biaya :**

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Administrasi PK ..... Rp. 2.489.000,-

**Jumlah = Rp. 2.500.000,-**

=====

**Panitera Pengganti,**

ttd.

Subur MS., S.H., M.H.

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Tata Usaha Negara,**

**ASHADI, S.H.**

**NIP. 220000754**

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 53 PK/TUN/2010